



## Desa Karangnangka

JL.ASISTEN SAYID NO.55 53281 081382663216

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Karangnangka

# Pengantar Pembuatan Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

- "1. Pengantar Akta kematian dari Desa, 2. Formulir F.2.29 ( Surat Keterangan Kematian), 3. Surat Keterangan Pemakaman, 4. SPTJM kematian, 5. Laporan Kematian Kepala Desa ke UPTD Yanduk Capil, 6. Surat Kematian dari Dokter/Rumah Sakit jika meninggal di RS, 7. FC. KTP Pelapor, 8. FC. Kartu Keluarga Pelapor, 9. Foto copy KTP elektronik 2(dua) orang saksi kematian, 10. Formulir F-2.01 ( Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI)"

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan; Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi/ penerima berkas dan dicek ke Kartu Keluarga (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi); Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau Pejabat Pelayanan Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon untuk diproses di Capil

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- Pengantar Pembuatan Akta Kematian

## Pengaduan Layanan



## Desa Karangnangka

JL.ASISTEN SAYID NO.55 53281 081382663216

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Karangnangka

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Desa /secara tertulis melalui kotak saran
2. Melalui email : [karangnangkapemdes@yahoo.com](mailto:karangnangkapemdes@yahoo.com)

Melalui Facebook Karangnangka